

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN MELAWAN PEJABAT YANG SEDANG MENJALANKAN TUGAS (Studi Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2023/PN.Gns)

S. Endang Prasetyawati, Okta Ainita, Annisa Rizki Putri

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Author Corresponding:
Annisa Rizki Putri

Abstract.

Law enforcement is the foundation for protecting the interests of society, but its implementation is often not in line with the state's goal of maintaining security and order. Facts show that there is a mismatch between the expectation of legal protection and the reality in society. The focus of this research is on the liability of perpetrators of criminal acts of violence against officials who are carrying out their duties. One of the criminal offenses that often occurs in the community is the crime of violence. Violence is an act that uses physical force that results in a person being forced to be physically helpless, while the threat of violence is a concrete form of violence that has not yet been carried out but has succeeded in causing fear and anxiety because it will actually be realized. One of the forms of criminal acts with violence against officials who are carrying out their duties is in decision Number 157/Pid.Sus/2023/PN.Gns where the defendant is threatened with threats in Article 214 paragraph (1) of the Criminal Code. The formulation of the problem in this study is the factors causing the perpetrators of criminal acts of violence against officials who are carrying out their duties and the liability of perpetrators of criminal acts of violence against officials who are carrying out their duties (Study of Decision Number 157/Pid.Sus/2023/PN.Gns). The results of the research and discussion show that the factors causing the perpetrators of criminal acts of violence against officials based on Decision Number 157/Pid.Sus/2023/PN.Gns are following the masses who are throwing stones at the police car until it breaks. The responsibility of the perpetrator of the crime of violence against an official who is carrying out his duties based on decision Number 157/Pid.Sus/2023/PN.Gns is to punish the defendant with imprisonment for 1 (one) year.

Keywords: Criminal Liability, Offender, Crime, Violence

PENDAHULUAN

Hukum dapat secara efektif berfungsi melindungi segala kepentingan manusia apabila hal tersebut ditegakkan, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai suatu pedoman dalam setiap

perilaku masyarakat dan para penegak hukum serta aparat. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai tujuan yang secara jelas telah dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tujuannya termasuk adanya perlindungan bagi seluruh masyarakat dan hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Akan tetapi, fakta yang terjadi pada masyarakat mulai berbanding terbalik dengan tujuan dari negara kita.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya haruslah berdasarkan pengesahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Fungsi utama dari kepolisian itu yakni menegakkan hukum dan melayani serta mengayomi masyarakat, maka dapat dikatakan tugas dari aparat kepolisian adalah pencegahan terhadap kejahatan dan tentunya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan kepolisian yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, diatur di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas aparat kepolisian dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat karena dalam hal menegakkan wibawa hukum pada dasarnya berarti menanamkan nilai kepercayaan terhadap masyarakat. Selain menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat, aparat kepolisian juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum.

Aparat kepolisian dan masyarakat tentunya merupakan dua unsur yang saling bergantung satu sama lainnya. Tantangan aparat kepolisian saat cukup rumit karena ditandai dengan ekonomi dunia dan liberalisasi. Globalisasi tentunya akan membawa peradaban yang baru dan konflik politik baru sehingga pada akhirnya akan menimbulkan suatu bentuk kejahatan baru. Semua hal tersebut menuntut peran dari aparat kepolisian yang bukan hanya untuk memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat namun, juga dalam hal penanganan terhadap bentuk kejahatan baru sebagai bentuk upaya penegakan hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai tujuan yang secara jelas telah dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam tujuannya termasuk adanya perlindungan bagi seluruh masyarakat dan hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Akan tetapi, fakta yang terjadi pada masyarakat mulai berbanding terbalik dengan tujuan dari negara kita.

Masalah tindak pidana dewasa ini semakin banyak dibicarakan dan terus menjadi sorotan baik itu dari segi pengaturan maupun penegakan hukum dan semua itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan yang sejatinya. Sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum yang merupakan dasar dari kehidupan manusia. Berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingksah laku manusiapun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Aparat kepolisian sebagai aparatur negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam tugasnya menghadapi suatu permasalahan saat berkenaan dengan masyarakat. Ketika manusia secara objektif akan menjauh dari sumber bahaya, aparat kepolisian justru dituntut untuk berlawanan dengan dorongan naluriah tersebut. Tanggungjawab profesi maka aparat kepolisian akan harus mengedepankan rasionalitas guna menjinakkan ancaman tersebut.

Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan terhadap seseorang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik, sedangkan ancaman kekerasan merupakan wujud nyata dari kekerasan yang belum dilakukan namun berhasil menimbulkan rasa takut dan cemas karena benar-benar akan diwujudkan. Oleh karena itu ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan bersifat psikis yang menyebabkan orang yang dipaksa menyerahkan barang atau membuat suatu utang ataupun menghapuskan piutang yang dimaksud.¹ Penggunaan kekerasan oleh

¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative, Malang, hlm.121

seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang dilarang dalam Hukum Pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHP telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan. Sanksi pidana merupakan bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.²

Bentuk sanksi pidananya pun bermacam-macam, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, kurungan, dan denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman hak-hak tertentu.³ Unsur-unsur dari Pasal 212 KUHP dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

1. Barang siapa merupakan unsur berkenaan dengan pelaku atau subjek tindak pidana. Karena barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku dari tindak pidana Pasal 212 KUHP. Pembatasan dari pelaku/subjek tindak pidana ini yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia, sebab dalam KUHP apa yang dinamakan badan hukum ataupun korporasi belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijkpersoon*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”.⁴
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kekerasan dikutipkan selengkapnya sebagai berikut, Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun, sehingga akan dapat merasakan suatu ketentraman dari segala bentuk ancaman serta ketakutan yang selalu menghantui. Ancaman kekerasan tidak hanya terjadi melalui pertemuan langsung namun juga dapat terjadi melalui elektronik. Maka setiap orang harus mendapatkan rasa aman dan tentran tanpa adanya gangguan dan tidak mengurangi hak asasi manusia. Kekerasan perihal yang bersifat keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, paksaan”.⁵

²Rodhi Agung Saputra, Muhamat Ilza Amanda, Lukmanul Hakim,Okta Ainita. 2023. *Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)*. Wajah Hukum.Vol 7. No.1. hlm.38

³ *Ibid.* hlm.39

⁴ Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana cet.2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 111.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed.3 cet.2*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 550

3. Jadi, berdasarkan keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik untuk memaksa yang membawa akibat terhadap orang, seperti cedera atau mati, atau barang, yaitu rusaknya barang orang lain.

Sebagaimana diatur oleh Pasal 214 ayat (1), yaitu :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”

Putusan hakim untuk seluruhnya adalah hukuman tambahan. Jenis-jenis kejahatan tersebut tertulis dalam Pasal 10 KUHP.⁶ Jenis kejahatan ini juga berlaku untuk delik yang ditulis di luar KUHP. Jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, denda dan pidana.⁷ Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan jika sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal-hal tertentu.⁸

R. Soesilo memberikan keterangan bahwa, “melakukan kekerasan artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Seperti halnya dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN.Gns perkara tindak pidana dengan kekerasan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam hal ini pejabat yang dimaksud adalah aparat kepolisian. Dari serangkaian persidangan yang dilaksanakan pada tahun 2023, KAJ Bin (Alm) Z divonis bersalah karena telah melakukan kekerasan terhadap pejabat yang sedang

⁶ Erwin Asmadi. 2018. *Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3. No.1, hlm 39-51.

⁷ Ni Komang Marsena Yanis Christiana, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. *Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol 2. No.2. hlm 78-87.

⁸ Satjipto Rahardjo. 2017. *Kitab Undang-undang Hukum*. Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 636.

melaksanakan tugas yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana penjara selama satu tahun. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi setimpal bagi pelaku tindak pidana terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas agar hukum benar-benar ditegakkan sehingga mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kemudian mengakat judul “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dengan Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Menjalankan Tugas (Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN.Gns)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas-asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas berdasarkan Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN.Gns.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Anugrah R'Lalana Sebayang, SH.ST MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengatakan bahwa setiap kejahatan kekerasan yang dilakukan pelaku tindak pidana tentu memiliki sebab-sebab/faktor-faktor tertentu yang membuat pelaku tindak pidana melakukan kejahatan kekerasan tersebut diantaranya faktor penyebab pelaku tindak pidana melakukan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas ialah :

Bahwa ia terdakwa Kurnia Adi Jaya alias Jaya Bin (Alm) Zulkifli bersama – sama dengan saksi Ahmat Lias Bin Husin (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Indra Ahmad Fauzi Bin Royani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Hendri Setiawan Bin Abu Mansur (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, bertempat di Blok

M, Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Bahwa berawal pada hari Jum’at, tanggal 10 Februari 2023, Terdakwa melihat 5 (lima) mobil lewat depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat banyak masa yang lewat didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada seseorang, orang tersebut menjawab ada polisi sedang grebek. Bahwa Terdakwa kemudian menghampiri tempat kejadian dan Terdakwa melihat masa sudah ramai dan masa tersebut menghalangi mobil petugas serta Terdakwa melihat masa tersebut melempar batu kearah anggota dan mobil petugas dan Terdakwa juga mendengar masa berteriak. Kemudian Terdakwa menghampiri tempat kejadian dan Terdakwa melihat mobil petugas di lempar dan digulingkan oleh massa serta masa masih melemparkan batu, setelah kejadian tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lama petugas meninggalkan tempat kejadian dengan membawa para pelaku narkoba. Kemudian Terdakwa menakut - nakuti petugas dengan cara melempar batu besar kearah petugas kepolisian. Sedangkan peran dari saksi Hendri Setiawan mendorong-dorong petugas kepolisian sembari memegang kayu batang singkong dan melempari mobil Toyota avanza warna silver dengan Nomor Polisi BE 2468 GS dengan batu agar saksi Heri Irawan Alias Ayi, saksi Rian Purwanto Alias dan saksi Ahmad Rudhadi Alias Iyus tidak dibawa oleh pihak kepolisian. Lalu peran dari saksi Indra Ahmad Fauzi adalah melempari mobil polisi dengan batu dengan tujuan agar saksi Heri Irawan Alias Ayi, saksi Rian Purwanto Alias Pur dan saksi Ahmad Rudhadi Alias Iyus tidak dibawa oleh pihak kepolisian.

Bahwa Terdakwa melempari kaca mobil polisi sebelah kanan bagian tengah dengan batu sebesar gumpalan tangan orang dewasa sebanyak satu kali hingga kaca mobil polisi pecah. Akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Ahmat Lias, saksi Indra Ahmad Fauzi dan saksi Hendri Setiawan, maka anggota Polisi Satres narkoba Resor Lampung Tengah mengalami hambatan berat yang meresahkan sekaligus mengancam keselamatan pihak kepolisian yang sedang bertugas dengan dasar Surat Perintah dari Kapolres

Lampung Tengah ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Heri Irawan Alias Ayi, saksi Rian Purwanto Alias dan saksi Ahmad Rudhadi Alias Iyus.

Bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Ahmat Lias, saksi Indra Ahmad Fauzi dan saksi Hendri Setiawan, mengakibatkan mobil – mobil dinas Polres Lampung Tengah yang selalu digunakan untuk melaksanakan tugas – tugas kepolisian berdasarkan Undang – Undang menjadi rusak dan tidak bisa dipakai untuk beberapa waktu. Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor sebab terjadinya tindak pidana dengan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas ialah terdakwa ikut-ikutan masa yang sedang melempari batu kearah mobil pihak kepolisian hingga pecah dan pihak kepolisian mengalami hambatan berat yang meresahkan sekaligus mengancam keselamatan pihak kepolisian yang sedang menjalankan tugas.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dengan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas berdasarkan Studi Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN.Gns.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu hukuman yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana atas perbuatannya yang telah melanggar peraturan hukum yang hukumannya telah ditetapkan oleh undang-undang dan diputuskan oleh hakim yang mengadili. Seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas. Bahwa perkara pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN.Gns yang pelakunya adalah, Kurnia Adi Jaya Alias Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Anugrah R’Lalana Sebayang, SH.ST MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bahwa dalam menjatuhkan putusan sebagai upaya pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa Kurnia Adi Jaya Alias Jaya, tentu hakim melihat terhadap

unsur-unsur pidana yang sudah terpenuhi terhadap tindak pidana dengan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas, unsur-unsur tersebut ialah :

1. Unsur Barang Siapa

Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Kurnia Adi Jaya Alias Jaya Bin (Alm) Zulkifli yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa. Bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi.

2. Unsur Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang.

Kekerasan dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yang dimaknai sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Bahwa menurut Noyon Langemeijer Remmelink dalam buku Delik-delik tertentu dalam KUHP Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah halaman 19, jika seorang melakukan perbuatan dan paksaan yang ditujukan langsung kepada perbuatan itu maka merupakan perlawanan (*verzet*). Pembuat harus mengetahui jabatan pegawai negeri itu, jika pegawai negeri itu memperlihatkan tanda identitasnya. Demikian diputuskan oleh Hoog Raad 30 Januari 1933 yang seorang polisi cukup memperkenalkan diri mengenai bagian inti “pegawai negeri itu menjalankan jabatan yang sah”, pembuat tidak perlu mengetahui hal itu.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan ancaman kekerasan dan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari di Blok M, Kampung Buyut Ilir, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Berawal dari pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023 Terdakwa melihat 5 (lima) mobil lewat depan rumah Terdakwa. Terdakwa melihat banyak masa yang lewat didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri tempat kejadian dan Terdakwa melihat mobil petugas di lempar dan digulingkan oleh massa serta masa masih melemparkan batu, setelah kejadian tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lama petugas meninggalkan tempat kejadian dengan membawa para pelaku narkoba. Terdakwa melempari kaca mobil polisi sebelah kanan bagian tengah dengan batu sebesar gumpalan tangan orang dewasa sebanyak satu kali hingga kaca mobil polisi pecah.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Ahmat Lias, saksi Indra Ahmad Fauzi dan saksi Hendri Setiawan, maka anggota Polisi Satres narkoba Resor Lampung Tengah mengalami hambatan berat yang meresahkan sekaligus mengancam keselamatan pihak kepolisian yang sedang bertugas dengan dasar Surat Perintah dari Kapolres Lampung Tengah ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Heri Irawan Alias Ayi, saksi Rian Purwanto Alias dan saksi Ahmad Rudhadi Alias Iyus. bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan saksi Ahmat Lias, saksi Indra Ahmad Fauzi dan saksi Hendri Setiawan, mengakibatkan mobil – mobil dinas Polres Lampung Tengah yang selalu digunakan untuk melaksanakan tugas – tugas kepolisian berdasarkan Undang – Undang menjadi rusak dan tidak bisa dipakai untuk beberapa waktu. bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi.

3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu tindak pidana maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan tindak pidana, para

pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan tindak pidana dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana seperti yang diatur dalam KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik.

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Kepolisian Resor Lampung Tengah dalam melaksanakan tugasnya selaku aparat penegak hukum;
- 2) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mobil mengalami retak dan pecah kaca mobil bagian bagasi belakang, kaca samping kanan dan kiri bagian belakang;

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- 2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- 3) Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Anugrah R'Lalana Sebayang, SH.ST MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 214 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. Maka, Terdakwa Kurnia Adi Jaya Alias Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kurnia Adi Jaya Alias Jaya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Berdasarkan hal diatas maka dapat diketahui terdakwa dikenakan sanksi pidana salah satunya dikarenakan sudah terpenuhinya unsur-unsur pidana dimana Unsur Barang Siapa, Unsur Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang

maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang dan Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yang turut serta melakukan perbuatan sudah terpenuhi selain itu berdasarkan fakta-fakta yang ada terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas, atas dasar perbuatan tersebut hakim menjatuhkan Terdakwa berdsarkan Pasal 214 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan. Maka, Terdakwa Kurnia Adi Jaya Alias Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas dan menjatuhkasn pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

KESIMPULAN

Dari beberapa hasil penelitian maka penulis dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana dengan kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yaitu ikut-ikutan masa yang sedang melempari batu kearah mobil pihak kepolisian hingga pecah dan pihak kepolisian mengalami hambatan berat yang meresahkan sekaligus mengancam keselamatan pihak kepolisian yang sedang menjalankan tugas.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana dengan kekerasan melawan pejabat Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 214 ayat (1) tentang paksaan perlawanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa Kurnia Adi jaya Alias Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000,00 (dua rubu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*. Media Nusa Creative, Malang.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PN.Balai Pustaka, Jakarta.

- Djoko Eko dan Fahrudin Arfianto. 2016. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktek Perjudian dalam Ritual Tiwah di Kabupaten Kapuas*, Jurnal UM Palangkaraya, Palangkaraya.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Erna Dewi. 2010. *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Bandar Lampung.
- Erwin Asmadi. 2018. *Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 3. No.1.
- Frans Maranis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Remaja Rosda Karya, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana cet.2*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Merdi Aditya Putra. 2020. Skripsi “*Analisis Disparitas Pencabulan yang dilakukan terhadap Mahasiswa di Perguruan Tinggi (Studi Putusan Nomor.1202/Pid.B/2018/PN.Tjk dan 732/Pid.B/2019/PN.Tjk)*”, Fakultas Hukum, Lampung.
- Mesias J.P.Sagala. 2017. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot*, Jurnal Hukum Kaidah, Medan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Ni Komang Marsena Yanis Christiana, Ni Putu Rai Yulianti, Dewa Gede Sudika Mangku. 2020. *Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol 2. No.2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
- Prima Rianto Hutagaol. 2016. *Penegakan Hukum terhadap Masyarakat yang Melakukan Tindak Pidana Melawan Aparat Bertugas oleh Kepolisian Resor Simalungum*. JOM. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 3. No.2
- Rodhi Agung Saputra, Muhamat Ilza Amanda, Lukmanul Hakim, Okta Ainita. 2023. *Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak*

Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt). Wajah Hukum. Vol 7. No.1.

- Satjipto Rahardjo. 2017. *Kitab Undang-undang Hukum*. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Tami Rusli, Intan Nurina Seftiniara, Arif Maulana Rohim. 2023. *Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Putusan Nomor: 77/Pid.B/2022/PN.Gns).* Jurnal Hukum dan Hukum Islam. Vol 10. No 1.
- Tami Rusli. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*, UBL Press, Lampung.
- Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ed.3 cet 2. Balai Pustaka, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tri Andrisman. 2014. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Yohanes Merci, Zainab Ompu Jainah, Okta Ainita. 2022. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk Jenis Pisau Badik Beracun (Studi Putusan Nomor: 207/Pid.Sus/2020/Pn Kot).* Jurnal Pro Justitia. Vol 3. No 2
- Zainab Ompu Jainah dan Intan Nurina Seftiniara. 2017. *Hukum Dan Kejahatan Ekonomi*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Zainudin Hasan. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Bandar Lampung.